BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2018 dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, sertadalam rangka perwujudan *good governance*. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerjadan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam tahun2018 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatanserta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikanpada BAB III maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2018 secara keseluruhan berhasil.

Harapan kami agar dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Taliwang, Februari 2019
Inspektur,

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
INSPEKTORAT DAERAH

Ir. H. Ady Mauluddin, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19591113 198503 1 010

Realisasi kinerja Hasil Leveling lembaga pengawasan = level 3

Target kinerja Hasil Leveling lembaga pengawasan = level 3

Tingkat capaian kinerja = (3/2)x 100% = 150%

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

Komitmen ASN di Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat untuk meningkatkan kapabilitas APIP.

Hambatan/masalah :

Pengawasan manajemen terhadap kegiatan APIP belum optimal.

Strategi/upaya pemecahan masalah :

1. Menyusun kebijakan/SOP hubungan kerja antara APIP dengan pihak eksternal untuk menjalankan fungsi pengawasan/pembinaan terhadap kinerja pengawasan APIP.
2. Membentuk Tim untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja APIP

Perbandingan capaian Kinerja sasaran 2 dari Tahun 2016 sampai dengan 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.15. Perbandingan capaian Kinerja sasaran 2 dari Tahun 2016 sampai dengan 2018

Indikator kinerja	Satuan	Realisasi		
		2016	2017	2018
Hasil Leveling Kapabilitas APIP	Level	1	2	3

Hasil Leveling Kapabilitas APIP, target level 3, terealisasi level 3 sehingga capaian kinerjanya 100%.

Metode pengukuran indikator kinerja Hasil Leveling Kapabilitas APIP yaitu berdasarkan laporan hasil penjaminan kualitas atas penilaian mandiri kapabilitas APIP level 3 pada Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat, Nomor LQAPIP-780/PW23/6/2018, tanggal 21 Desember 2018, yang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan Laporan hasil evaluasi penerapan tata kelola APIP Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat, menyebutkan bahwa Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat berada pada Level 3 (*Integrated*) Dengan Catatan sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 3.15. Hasil *Quality Assurance* Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai jaminan kualitas atas penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018

NO	Elemen	Level
1	Peran dan Layanan	3
2	Manajemen Sumber Daya Manusia	3
3	Praktik Profesional	3
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	3
6	Struktur Tata Kelola	2

Hambatan/masalah:

1. Penetapan sasaran dan indikator kinerja pada SKPD belum seluruhnya berorientasi hasil dan belum adanya basis data yang memadai.
2. Tindaklanjut yang melibatkan pihak ketiga, khususnya berkaitan dengan kerugian dan kewajiban setor sangat lambat perkembanganya.
3. Belum seluruh staf/personil memahami dengan baik PP 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Belum seluruh staf/personil memahami pentingnya implementasi SPIP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Strategi/upaya pemecahan masalah :

1. Reviu dokumen perencanaan secara berkala dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan melalui sistem e-Sakip.
2. Penagihan penyelesaian tindak lajut hasil pemeriksaan secara berkala melalui kedinasan maupun pendekatan personal.
3. Pemantauan penerapan PP 53/2010.
4. Pendampingan kepada SKPD yang beresiko/menghadapi kendala/permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
5. Evaluasi maupun penilaian maturitas SPIP secara berkala.

Sasaran 2 :

"Meningkatnya Kapabilitas APIP"

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kapabilitas APIP dengan 1 indikator kinerja sasaranyaitu Hasil Leveling Kapabilitas APIP memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat kinerja Sangat Berhasil. Data capaian kinerja sasaran 2 tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.14. Data capaian kinerja sasaran 2 Tahun 2018

Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2018			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
Hasil Leveling Kapabilitas APIP	Level	3	3	100	Sangat Berhasil

Provinsi Nusa Tenggara Barat, hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Nomor: LEV-619/PW23/3/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Laporan Hasil Asistensi Strategi Peningkatan Level Maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017, menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level "terdifinisi" (level 3) atau tingkat 4 dari 6 tingkat maturitas SPIP sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.13. Hasil Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2017

No	Unsur-unsur SPIP	Hasil Penilaian		
		Tingkat Maturitas	Bobot	Skor Akhir
1	Kegiatan Lingkungan Pengendalian	3.25	30%	0.9750
2	Kegiatan Penilaian Resiko	3.00	20%	0.6000
3	Kegiatan Pengendalian	3.09	25%	0.7727
4	Kegiatan Informasi dan Komunikasi	3.00	10%	0.3000
5	Kegiatan Pemantauan	3.00	15%	0.4500
Jumlah			100%	3.0977

Realisasi kinerja Hasil Penilaian Maturitas SPIP = level 3

Target kinerja Hasil Penilaian Maturitas SPIP = level 3

Tingkat capaian kinerja = (3/3)x 100% = 100%

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

1. Tingginya kepedulian aparat dan *stakeholder* untuk melaksanakan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel.
2. Komitmen pimpinan yang tinggi untuk segera menyelesaikan seluruh temuan/kelemahan hasil pemeriksaan internal dan eksternal.
3. Adanya komitmen Bupati dan pimpinan SKPD bahwa Implementasi SPIP sebagai salah satu strategi untuk mempertahankan Opini WTP.
4. Tingginya harapan *stakeholder* termasuk komponen masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Tabel 3.12. Kasus-kasus yang diltindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus Tahun 2018

NO	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
1	Pengaduan Masyarakat	19
2	Indispliner pegawai	32
3	Cerai pegawai	19
Jumlah		70

Hasil pemeriksaan kasus berkaitan dengan indisipliner pegawai, selanjutnya dipergunakan sebagai bahan oleh Tim Penanganan Kasus Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk pembinaan kepada ASN yang terlibat.

Hasil pemeriksaan kasus berkaitan pengaduan masyarakat yang diduga terdapat kelalaian pengelolaan atas keuanganmaupun barang milik daerah selanjutnya dipergunakan sebagai bahan oleh Tim TPTGR untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku jika terbukti adanya kelalaian tersebut.

Hasil pemeriksaan kasus pada pemerintah desa selanjutnya dipergunakan untuk bahan pembinaan Bupati atau Kepala Desa terhadap Kepala Desa atau perangkat desa yang terlibat.

Realisasi kinerja kasus/pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti = 19 kasus atau 100% dari 19 kasus yang seharusnya ditindaklanjuti dengan pemeriksaan

Target kinerja Persentase kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti = 100%

Tingkat capaian kinerja = (100/100) x 100% = 100 %

4. Maturitas SPIP Lembaga Pengawasan, target level 3, terealisasi level 3, sehingga capaian kinerja 100%.

   Metode pengukuran indikator kinerja Maturitas SPIP Lembaga Pengawasan yaitu berdasarkan laporan hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

   Berdasarkan Laporan Hasil Asistensi Strategi Peningkatan Level Maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Baratoleh BPKP Perwakilan

Tabel 3.11. Perkembangan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Tahun 2016 s.d. 2018

No	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Jumlah Temuan	506	363	710
2	Jumlah Rekomendasi	574	473	1034
3	Jumlah Rekomendasi yang sudah Tindaklanjuti	411	361	653
4	Jumlah Rekomendasi yang belum Tindaklanjuti	0	86	213
5	Jumlah Rekomendasi dalam proses	163	26	166
	% Tindak lanjut sesuai rekomendasi	**71,60**	**76,32**	**63,15**

Realisasi kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti = (94,3% + 63.15%) / 2 = 78,73%

Target kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti = 85%

Tingkat capaian kinerja = (78,73/85) x 100% = 92,62 %

3. Persentase Kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti, target 100%, terealisasi 100%, sehingga capaian kinerja 100%.

   Metode pengukuran indikator kinerja Persentase Kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti yaitu jumlah kasus yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dibandingkan dengan jumlah kasus yang harus dilakukan pemeriksaan sesuai dengan perintah bupati atau pengembangan temuan yang perlu dilakukan pemeriksaan kasus.

   Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat melaksanakan pemeriksaan seluruh kasus untuk penyelesaian berbagai permasalahan baik yang bersumber dari pengaduan masyarakat, disposisi Bupati, dan pengembangan temuan hasil pemeriksaan. Pada tahun 2018 pemeriksaan kasus sebanyak 70 kasus sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 3.11.

	dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	% Tindak lanjut sesuai rekomendasi	**78,51**	**85,95**	**94,3**

b. Prosentase rekomendasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) selesai ditindaklanjuti

Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat atas Pemeriksaan Reguler (Komprehensif) dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu termasuk pemeriksaan pada pemerintahan desa yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

Pada tahun 2018, Laporan Hasil Pemeriksaan dari 103 obyek pemeriksaan mengungkapkan temuan hasil pemeriksaan sebanyak 710 temuan, jumlah rekomendasi sebanyak 1034 dengan klasifikasi telah ditindaklanjuti sebanyak 653 temuan, dalam proses tindak lanjut sebanyak 166 temuan, dan belum ditindaklanjuti sebanyak 213 temuan.

Sesuai dengan kebijakan pengawasan intern pemerintah daerah, Inspektorat Kabupaten berkewajiban memberikan pembinaan dan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam proses pemeriksaan berkewajiban membantu obyek pemeriksaan untuk segera menindaklanjuti kelemahan-kelemahan yang diperoleh dalam masa pemeriksaan, terutama kelemahan dalam kegiatan fisik pembangunan dan pencatatan/administrasi. Disamping itu untuk kelemahan yang bersifat perbaikan manajemen dituangkan dalam point Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian.

Adapun Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut.

BPK setiap 6 bulan (semester) melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas seluruh jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK selama periode 14 tahun terakhir (pemeriksaan tahun 2005 sampai dengan tahun 2018). Status penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ada 3 tingkatan yaitu: Sesuai Rekomendasi, Belum Sesuai Rekomendasi, dan Belum Ditindaklanjuti.

Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada saat proses pemeriksaan mengkoordinasikan dan mendampingi OPD. Selanjutnya pada saat proses tindaklanjut hasil pemeriksaan mengkoordinasikan dan memfasilitasi OPD dalam penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Hasil pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan periode Semester I Tahun 2018, menunjukan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sampai dengan tahun 2018 mengungkap 279 temuan pemeriksaan dengan 719 rekomendasi. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah menindaklanjuti rekomendasi dengan status Sesuai Rekomendasi sebanyak 678 atau 94,3%, Belum Sesuai Rekomendasi dan Dalam Prosessebanyak 39 atau 5,4%, Belum Ditindaklanjuti 0% dan Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebayak 2 atau 0,3%

Perkembangan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI per Semester I tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.10. Perkembangan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2018

No	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Jumlah Temuan	753	625	279
2	Jumlah Rekomendasi	1233	1162	719
3	TL Sesuai Rekomendasi	968	1003	678
4	TL Belum Sesuai Rekomendasi dan dalam proses	265	73	39
5	TL Belum Ditindaklanjuti dan tidak	0	86	2

33	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	52.47	CC	Cukup (Memadai)
34	Dinas Kelautan dan Perikanan	50.92	CC	Cukup (Memadai)
35	Kecamatan Brang Ene	45.41	C	Kurang
36	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	42	C	Kurang
37	Kecamatan seteluk	40.78	C	Kurang
38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	36.35	C	Kurang
39	Kecamatan Brang Rea	14.95	D	Sangat kurang
Rata-rata		57.67	CC	Cukup (Memadai)

Realisasi kinerja OPD dengan tingkat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah minimal B = 22 atau 56,41% dari 39 OPD.

Target kinerja OPD dengan tingkat sistem akuntabilitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah minimal BB = 100%

Tingkat Capaian Kinerja sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah minimal B = (56,41/100) x 100% = 56,41%

2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti, target 85%, terealisasi 78,73%, sehingga capaian kinerja 92,62%.

   Hasil pengukuran indikator tersebut merupakan rata-rata dari dua (2) sub indikator kinerja yaitu:

   a. Persentase rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) telah ditindaklanjuti;
   b. Persentase rekomendasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) telahditindaklanjuti.

   Dengan penjelasan pengukuran sebagai berikut:

   a. Persentase rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) selesai ditindaklanjuti.

      Metode pengukuran indikator kinerja persentase rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) selesai ditindaklanjuti yaitu tindak lanjut dengan status Sesuai Rekomendasi pada periode pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan sampai dengan Semester I pada tahun berjalan.

Tabel 3.9. Hasil Evaluasi SAKIP terhadap OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggraan 2017

No.	OPD	NILAI	KATEGORI	KETERANGAN
1	Inspektorat Daerah	69.02	B	Baik
2	Bappeda Litbang	68.88	B	Baik
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	68.76	B	Baik
4	Kecamatan Poto Tano	66.69	B	Baik
5	Badan Pendapatan dan Keuangan Daerah	66.54	B	Baik
6	Dinas Ketahanan Pangan	65.95	B	Baik
7	Dinas Pemadam Kebakaran	65.86	B	Baik
8	Kecamatan Taliwang	65.19	B	Baik
9	Kecamatan Jereweh	64.95	B	Baik
10	Badan Kepegawaian Daerah	64.15	B	Baik
11	Dinas PUPRPP	64.14	B	Baik
12	Kantor Kesbangpoldagri	64.11	B	Baik
13	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	63.64	B	Baik
14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	63.6	B	Baik
15	Dinas Lingkungan Hidup	62.63	B	Baik
16	Dinas Kesehatan	62.08	B	Baik
17	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	61.95	B	Baik
18	Dinas Koperasi Perindustrian dan Pedagangan	61.7	B	Baik
19	Kecamatan Maluk	60.7	B	Baik
20	Kecamatan Sekongkang	60.47	B	Baik
21	Sekretariat Daerah	60.27	B	Baik
22	Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan	60.17	B	Baik
23	Sekretariat DPRD	57.84	CC	Cukup (Memadai)
24	Dinas P2KBP3A	57.25	CC	Cukup (Memadai)
25	Sekertariat KORPRI	57.15	CC	Cukup (Memadai)
26	Satuan Polisis Pamong Praja	56.83	CC	Cukup (Memadai)
27	Dinas Perhubungan	56.33	CC	Cukup (Memadai)
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	55.91	CC	Cukup (Memadai)
29	Dinas Sosial	55.28	CC	Cukup (Memadai)
30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	52.82	CC	Cukup (Memadai)
31	Dinas Kpendudukan dan Pencatatan Sipil	52.74	CC	Cukup (Memadai)
32	RSUD Asy-Syifa	52.51	CC	Cukup (Memadai)

Tabel 3.8. Perbandingan capaian Kinerja sasaran I dari Tahun 2016 sampai dengan 2018

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi		
			2016	2017	2018
1.	Persentase OPD dengan Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Minimal CC	%	87,88	22,22	-
	Persentase OPD dengan Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Minimal B	%	-	-	56,41
2.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	%	78,51	85,96	78,73
3.	Persentase Kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti	%	90	71,42	100
4.	Maturitas SPIP Lembaga Pengawasan	Level	1	3	3

1. Persentase OPD dengan Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Minimal B, target 100%, terealisasi 56,41%, sehingga capaian kinerja 56,41%.

   Metode pengukuran indikator kinerja tersebut berdasarkan laporan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masing-masing organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Sumbawa Barat yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018.

   Hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan jumlah OPD yang mendapat predikat B atau Baik sebanyak 22 OPD, yang mendapat predikat CC atau Cukup (Memadai) sebanyak 12 OPD, yang mendapat predikat C atau Kurang sebanyak 4 OPD dan yang mendapat predikat D atau Sangat Kurang sebanyak 1 OPD.

   Adapun Hasil Evaluasi SAKIP terhadap OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggraan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2018

No.	Sasaran strategis	Jumlah Indikator Kinerja	Rata-rata Capaian (%)	0 s.d <50 (%)	50 s.d <80 (%)	80 s.d <95 (%)	95 s.d <100 (%)	Keterangan
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	4	87,26			√		Berhasil
2	Meningkatnya Kapabilitas APIP	1	100				√	Sangat Berhasil

E. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran 1 :

"Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah"

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dengan 4 indikator kinerja sasaran memperlihatkan rata-rata capaian kinerja sebesar 87,26% dengan predikat Berhasil. Data capaian kinerja sasaran 1 tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7. Data Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2018

No.	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2018			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
1.	Persentase OPD dengan Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Minimal B	%	100	56,41	56,41	Cukup Berhasil
2.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	%	85	78,73	92,62	Berhasil
3.	Persentase Kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	Sangat Berhasil
4.	Maturitas SPIP Lembaga Pengawasan	Level	3	3	100	Sangat Berhasil

Perbandingan capaian Kinerja sasaran I dari Tahun 2016 sampai dengan 2018 sebagai berikut:

Indikator kinerja pengawasan dalam mendukung perwujudan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dapat ditunjukan melalui Persentase SKPD dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Minimal B, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti dan Hasil Leveling Kapabilitas APIP. Dari capaian indikator kinerja utama tersebut terlihat 3 tahun terakhir realisasi kinerja dapat dicapai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dengan nilai rata-rata capaian kinerja berturut turut dari tahun 2016 sampai dengan 2018 yaitu 106,24% (Sangat Berhasil), 88,49% (Berhasil) dan 83,01% (Berhasil). Dengan demikian dapat disimpulkan sasaran strategis pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dapat diwujudkan.

D. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dari 2 sasaran strategis dengan indikator kinerja sebanyak 5 indikator kinerja, rata-rata pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah 89.81% atau dengan predikat kinerja Berhasil sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut sebagai berikut.

Tabel 3.5. Predikat Nilai Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2018

No.	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja
1.	Sangat Berhasil	3
2.	Berhasil	1
3.	Cukup Berhasil	1
4.	Kurang Berhasil	0
	Jumlah	5

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

C. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun Anggaran 2018

Hasil pengukuran indikator kinerja utama sebagai berikut:

Tabel 3.3. Hasil pengukuran indikator kinerja utama

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase OPD dengan Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Minimal B	%	100	56,41	56,41
2.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	%	85	78,73	92,62
3.	Hasil Leveling Kapabilitas APIP	Level	3	3	100

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Utama dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.4. Perbandingan capaian Indikator Kinerja Utama dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian								
			2016			2017			2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase OPD dengan Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Minimal CC	%	100	87.88	87.88	100	22.22	22.22	-	-	-
	Persentase OPD dengan Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Minimal B	%	-	-	-	-	-	-	100	56,41	56,41
2	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	%	60	78.51	130.85	60	85.96	143.27	85	78.73	92.62
3	Hasil Leveling Kapabilitas APIP	Level	1	1	100	2	2	100	3	3	100

3. Mekanisme perubahan anggaran dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, lebih pada penggeseran-penggeseran anggaran yang tidak terealisir ke dalam pos-pos pembiayaan yang membutuhkan anggaran lebih.

B. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.2. Skala Pengukuran Capaian Kinerja

No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1	95 s/d 100	Sangat Berhasil
2	80 s/d <95	Berhasil
3	50 s/d <80	Cukup Berhasil
4	0 s/d <50	Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Keuangan dalam Pencapaian Sasaran

Analisis Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penggunaan biaya untuk mencapai 2 (dua) sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp4.259.048.000,00. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.505.945.511,00atau 82,32%. Adapun anggaran dan penggunaan dana untuk masing-masing sasaran strategis terdapat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1. Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran	% Rata-rata Capaian Kinerja Program	Keterangan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	3.526.729.000,00	2.958.764.763,00	83.9	87,26	Efisien
2	Meningkatnya Kapabilitas APIP	732.319.000,00	547.180.748,00	74,72	100	Efisien

Efisiensi penggunaan sumber daya keuangan terjadi antara lain karena:

1. Realisasi pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai harga pasar atau lebih rendah dari Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ), tidak sepenuhnya mengacu pada harga yang tercantum dalam SHBJ.
2. Terdapat anggaran yang tidak direalisasikan, khususnya yang bersifat *supporting* (misalnya makan minum rapat, perjalanan dinas dalam dan luar daerah), tanpa mengurangi esensi pemenuhan kebutuhan.

B. Indikator Kinerja Utama

Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Persentase OPD dengan Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Minimal B	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	85 %
2	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Hasil Leveling Kapabilitas APIP	3

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Persentase OPD dengan Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Minimal B	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	85 %
		Persentase Kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %
		Maturitas SPIP Lembaga Pengawasan	3
2	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Hasil Leveling Kapabilitas APIP	3

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran tersebut seluruhnyasebesar Rp12.103.940.192,00.

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut melalui program-program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
6. Program Penataan Sistem Administrasi Arsip Kepegawaian
7. Program Peningkatan Sistem Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah
8. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
9. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
10. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun. Hal ini sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta kebijakan yang diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansiyang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang sertasumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja sasaran strategis yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2018 seperti dibawah ini:

7. Pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui kegiatan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa barat menuju Opini WTP.
8. Pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui Kegiatan Reviu atas laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
9. Pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui kegiatan audit dan evaluasi kinerja dan keuangan instansi pemerintah.
10. Menyusun rencana pembahasan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal.
11. Mengkoordinasikan dan mensinergikan seluruh pelaksanaan atas penyelenggaraan kebijakan di bidang pengawasan, baik dengan auditan/obyek pemeriksaan maupun Aparat Pengawasan Internal dan Eksternal.
12. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab.

F. Sistematika Laporan Kinerja Tahun 2018

Kata pengantar
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan
Bab II Perencanaan Kinerja
Bab III Akuntabilitas Kinerja
- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup
Lampiran

14. Peningkatan nilai PMRB Kabupaten Sumbawa Barat
15. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) berdasarkan Hasil Evaluasi dan Reviu
16. Terwujudnya pelaksanaan birokrasi pemerintah daerah yang bebas Korupsi. Kolusi dan Nepotisme.
17. Tertanganinya pengaduan khusus masyarakat dan SKPD

Strategi Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk mewujudkan visi misi tersebut yaitu :

1. Koordinasi dan Konsultasi.
2. Sinkronisasi Regulasi
3. Interaktif, Komunikatif dan Informatif
4. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) teknis bidang pengawasan.

Berdasarkan strategi pengawasan tersebut diatas, Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barattelahditetapkan kebijakan pengawasan yaitu:

1. Menyusun regulasi dan jadwal pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada SKPD/obyek pengawasan yang berbasis resiko.
2. Memberikan konsultasi dan asistensi pada SKPD/obyek pengawasan
3. Mempercepat terbentuknya Sistem Pengendalian Intern Satuan Kerja Perangkat daerah dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
4. Memanfaatkan Peaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Fungsional dengan Memantapkan Peran Inspektorat sebagai Mitra Kerja/*Counseling Partner* dan *Quality Assurance*.
5. Prioritas Pendidikan dan Peatihan (Diklat) Teknis Bidang Pengawasan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Aparatur Pengawasan dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuannya.
6. Mengusulkan aparat pengawasan yang mengikuti diklat pusdiklat BPKP dan BPSDM Kementrian Dalam Negeri.

2016-2021, Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat telah menetapkan tujuan organisasi yang dijadikan, sebagai arah strategik menuju perbaikan kinerja selama 5 (lima) tahun sesuai fungsi organisasi dengan merujuk pada Renstra Inspektorat Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah :

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan
4. Meningkatkan kualitas perencanaan SKPD
5. Meningkatkan kapasitas SDM dan Kelembagaan Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat
6. Meningkatkan efektifitas pengawasan Internal dan Kontinuitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
7. Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Khusus

Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah:

Sasaran yang mengacu pada tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran secara tertib.
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Tersedianya laporan keuangan tepat waktu
4. Tersusunnya Program dan Kegiatan yang Terpadu
5. Tersediannya Kebijakan pengawasan yang jelas
6. Terwujudnya Aparatur Pengawas yang professional dan kompeten
7. Terwujudnya peningkatan level kapabilitas APIP
8. Tersedianya kebijakan pengawasan yang jelas
9. Meningkatnya kualitas pengawasan internalsecara berkala
10. Terwujudnya efektifitas tindak lanjut hasil temuan pengawasan
11. Terwujudnya koordinasi, konsultasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan antar APIP/APEP
12. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai standar dalam rangka mempertahankan WTP
13. Terwujudnya Pelaksanaan SPIP di SKPD

6. Lembaga APIP pada tahun 2019 harus mencapai level 3.

E. Strategi dan Kebijakan Pengawasan

Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Baratsebagai bagian dari Perangkat Daerah KabupatenSumbawa Barat, berperan aktif dalam mewujudkan Visi Misi Kabupaten Kabupaten Sumbawa Barat. Adapun visi daerah adalah: **"Terwujudnya Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan Menuju Kabupaten Sumbawa Barat Sejahtera Berlandaskan Gotong-Royong".**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan 6 (enam) misi daerah. Berdasarkan misi-misi tersebut, maka Inspektorat Daerah berperan aktif terutama melalui misi satu (1) dan misi ke tiga (3) :

(1) Mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan respensif berlandaskan nilai-nilai agama, kearifan lokal, musyawarah mufakat dan gotong-royong;

(3) Mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar dan pelayanan publik yang berkualitas serta bermanfaat;

Dalam rangka mewujudkan visi, misi Kepala Daerah tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menetapkan Visi dan Misi Organisasi :

Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai berikut :

"Terwujudnya Inspektorat Yang Bersih dan Berwibawa"

Misi Inspektorat yaitu :

1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi dan Meningkatkan Kapasitas SDM.
2. Meningkatkan Kamajuan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
3. Meningkatkan Kemajuan Pengawasan Khusus

Untuk mewujudkan visi misi tersebut ditetapkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam RENSTRA

b. Peningkatan kapabilitas APIP sebagai bagian dari agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2015-2019;
c. Adanya komitmen pemimpin daerah dalam penguatan lembaga pengawasan yang dituangkan dalam Piagam Audit Intern;
d. Penguatan pengawasan sebagai bagian dari area perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia Tahun 2010–2025.

D. Permasalahan Utama dan Isu Strategis Pengawasan

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam bidang pengawasan di KabupatenSumbawa Barat dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Evaluasi berkala atas efektifitas pengendalian/pemantauan SPIP belum optimal;
2. Pengelolaan barang inventaris dan barang persediaan pada satuan unit kerja belumtertib;
3. Respon penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh pimpinansatuan unit kerja belum optimal;
4. Belum ada unit kerja sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
5. Reviu berkala atas cascading antara Pemkab ke SKPD belum optimal;
6. Penerapan elemen dalam kerangka kapabilitas APIP belum optimal.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, dapat dirumuskan isu strategis yang terkait dalam bidang pengawasan yaitu :

1. Tingkat maturitas SPIP masih pada level 3 dari skala 0-5;
2. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh satuan unit kerja harus diselesaikan 60 hari setelah laporan diterima;
3. Pengelolaan barang inventaris dan barang persediaan yang tertib pada satuan unit kerja merupakan bagian dalam mempertahankan Opini WTP;
4. Peningkatan indeks Reformasi Birokrasi;
5. Pengukuran kinerja secara terintegrasi merupakan bagian dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

Tabel 1.4.Data Aset Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat 2018

No.	Nama Aset / Barang	Nilai (Rp)
1	Tanah	-
2	Peralatan dan Mesin	3.615.997.890,00
3	Gedung dan bangunan (bangunan gedung/kantor)	2.601.492.277,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	74.028.800,00
5	Aset tetap lainnya	12.120.000,00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	-
7	Aset Tak Berwujud	250.000.000,00
	JUMLAH	**6.553.638.967,00**

C. Aspek Strategis Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen modern termasukmanajemen pemerintahan yang mutlak tidak dapat dieliminir, karena pengawasanmelekat pada setiap gerak langkah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Inspektorat daerah Kabupaten merupakan unsur pengawas pemerintah daerah, secara garisbesar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dan desa untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance.*

Terkait dengan hal tersebut pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menghadapi tantangan:

1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi penyelesaian pengaduan masyarakat;
2. Tingginya tuntutan stakeholder atas penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

   Dalam menghadapi tantangan tersebut, terdapat peluang bagi pengembangan pelayanan pengawasan, antara lain:

   a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP);

Adapun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinyaInspektorat Kabupaten Sumbawa Barat didukung oleh Sumber DayaManusia dengan perkembangan sebagai berikut:

Tabel 1.1.Data PNS berdasarkan Jabatan Tahun 2018

STRUKTURAL (Orang)				FUNGSIONAL (Orang)				JUMLAH (Orang)
				KHUSUS		UMUM		
Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Auditor	P2UPD	Sekretariat	Staf Teknis	
-	1	5	3	11	18	15	-	53

Tabel 1.2.Data PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2018

NO.	GOLONGAN/ PANGKAT	a (Orang)	b (Orang)	c (Orang)	d (Orang)	JUMLAH (Orang)
1.	IV	4	4	1	-	9
2.	III	7	13	6	9	35
3.	II	1	2	5	1	9
4.	I	-	-	-	-	-
JUMLAH						53

Tabel 1.3.Data PNS Berdasarkan Pendidikan Tertinggi Tahun 2018

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)
1	Sarjana S2	13
2	Sarjana S1/ D-IV	29
3	Diploma / D – III	4
4	SLTA (Sederajat)	7
5	SLTP (Sederajat)	-
6	SD (Sederajat)	-
	JUMLAH	53

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat memiliki sarana dan prasarana denganperkembangan sebagai berikut:

r. melaksanakan reviu Laporan Keuangan Pemerintah, review Pengadaan Barang dan Jasa, Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi;

s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektur Pembantu Khusus; dan

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasdan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud daiats, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Bagan Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1. Bagan Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

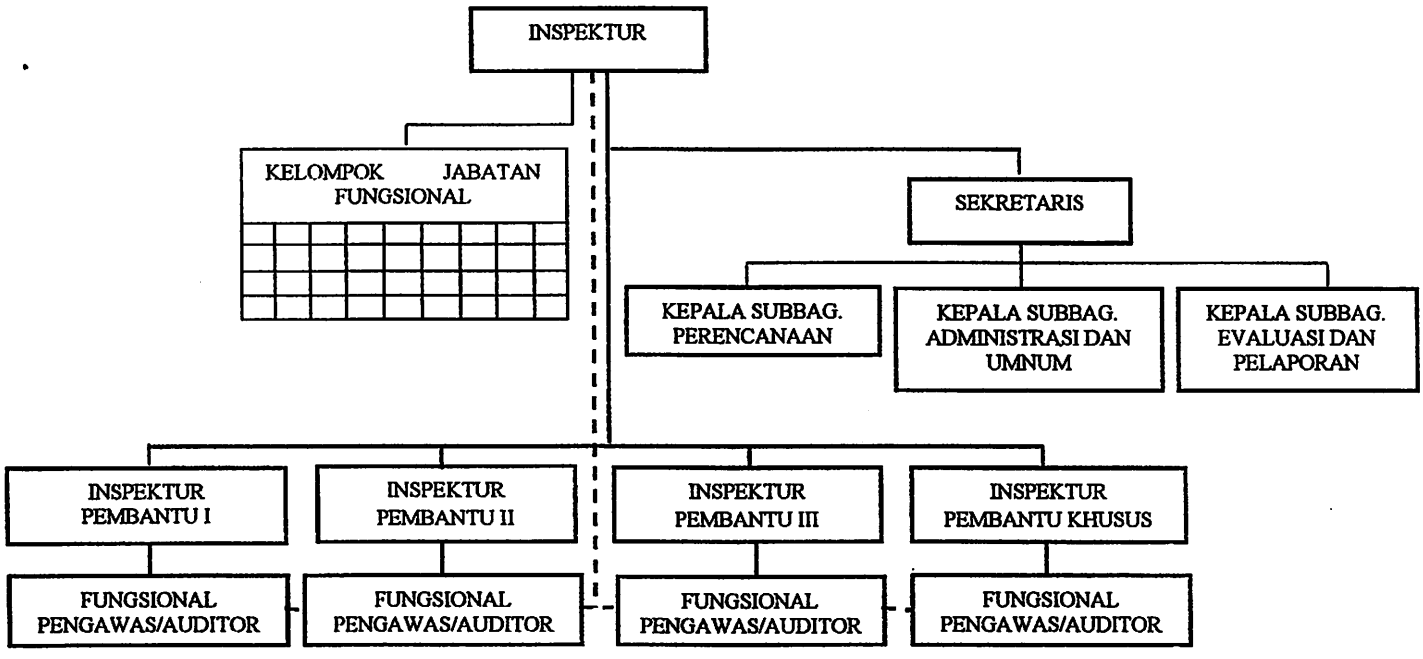

d. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
e. melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pengawasan Inspektorat;
f. melaksanakan kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas InternalPemerintah lainnya;
g. melaksanakan analisa dan evaluasi hasil pengawasan;
h. melaksanakan supervisi atas kegiatan pengawasan;
i. menyiapkan penyusunan bahan kebijakan dalam rangka teknis pengawasan intern Pemerintah Daerah secara khusus meliputi pengaduan masyarakat, perorangan, dan Badan Hukum serta penanganan kasus yang terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan/atau menjadi perhatian publik;
j. menyusun rencana program penanganan kasus dan pengaduan;
k. menyiapkan perumusan kebijakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan fasilitasi dalam pelaksanaan penanganan kasus dan pengaduan;
l. melaksanakan penegakan integritas, pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Daerah;
m. melakukan pembinaan dan memverifikasi kelengkapan dokumen pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (ADPPK);
n. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
o. melaksanakan dan koordinasi pengawasan khusus;
p. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
q. mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan atas permintaan, pengaduan masyarakat, indisipliner ASN, pengaduan/permohonan izin perceraian;

4. **Inspektur Pembantu Khusus**

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan koordinasi atas penyelenggaraan pengawasan secara khusus dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas ,Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan koordinasi atas penyelenggaraan pengawasan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa;
b. pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan koordinasi atas penyelenggaraan pengawasan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa;
c. penyusunan bahan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa;
d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah; dan
f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Inspektur Pembantu Khusus adalah sebagai berikut :

a. menyiapkan penyusunan bahan kebijakan dalam rangka teknis pengawasan intern pemerintah Daerah;
b. menyiapkan penyusunan bahan kebijakan terkait pembinaan, penjaminan mutu dan konsultasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
c. menyusun rencana kerja program pengawasan fungsional penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;

c. menyusun rencana kerja program pengawasan fungsional penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa;
d. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerahdan pemerintahan desa;
e. melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pengawasan Inspektorat;
f. melaksanakan kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
g. melaksanakan analisa dan evaluasi hasil pengawasan;
h. melaksanakan supervisi atas kegiatan pengawasan;
i. melaksanakan dan koordinasi pengawasan regular;
j. melaksanakan dan koordinasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial dan kesejahteraan rakyat;
k. menyusun rencana kerja pelaksanaan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah;
l. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi *review* dokumen perencanaan kinerja (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
m. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan serta menyusun laporan hasil pengawasan;
n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektur Pembantu III; dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasdan fungsinya.

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektur Pembantu II; dan

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasdan fungsinya;

4. Inspektur Pembantu III

Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan koordinasi atas penyelenggaraan pengawasan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,Inspektur Pembantu III menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan koordinasi atas penyelenggaraan pengawasan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa;

b. pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan koordinasi atas penyelenggaraan pengawasan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa;

c. penyusunan bahan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerahdan pemerintahan desa;

d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah; dan

f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Inspektur Pembantu III adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan penyusunan bahan kebijakan dalam rangka teknis pengawasan intern pemerintah Daerahdan pemerintahan desa;

b. menyiapkan penyusunan bahan kebijakan terkait pembinaan, penjaminan mutu dan konsultasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa;

Rincian tugas Inspektur Pembantu II adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan penyusunan bahan kebijakan dalam rangka teknis pengawasan intern pemerintah Daerah;
b. menyiapkan penyusunan bahan kebijakan terkait pembinaan, penjaminan mutu dan konsultasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, dan pemerintahan desa;
c. menyusun rencana kerja program pengawasan fungsional penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, dan pemerintahan desa;
d. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa;
e. melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pengawasan Inspektorat;
f. melaksanakan kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
g. melaksanakan analisa dan evaluasi hasil pengawasan;
h. melaksanakan supervisi atas kegiatan pengawasan;
i. melaksanakan dan koordinasi pengawasan regular;
j. melaksanakan dan koordinasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan;
k. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP dan Telaah Sejawat;
l. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi *review* dokumen perencanaan anggaran (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran), laporan keuangan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD);
m. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugaspengawasan

l. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan pemerintah desa;

m. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi program pengawasan, dan pelaksanaan penilaian maturitas Pemerintah Daerah dan pemerintah desa;

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektur Pembantu I; dan

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3. **Inspektur Pembantu II**

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan koordinasi atas penyelenggaraan pengawasan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Inspektur Pembantu II menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan koordinasi atas penyelenggaraan pengawasan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, dan pemerintahan desa;

b. pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan koordinasi atas penyelenggaraan pengawasan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, dan pemerintahan desa;

c. penyusunan bahan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, dan pemerintahan desa;

d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugaspengawasan;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah; dan

f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. penyusunan bahan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, pemerintahan desa;
d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, pemerintahan desa; dan
f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Inspektur Pembantu I, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan penyusunan bahan kebijakan dalam rangka teknis pengawasan intern pemerintah Daerah, dan pemerintahan desa ;
b. menyiapkan penyusunan bahan kebijakan terkait pembinaan, penjaminan mutu dan konsultasi penyelenggaraan urusan perherintahan Daerah, pemerintahan desa;
c. menyusun rencana kerja program pengawasan fungsional penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa;
d. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa;
e. melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pengawasan Inspektorat;
f. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
g. melaksanakan kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
h. melaksanakan analisa dan evaluasi hasil pengawasan;
i. melaksanakan supervisi atas kegiatan pengawasan;
j. melaksanakan koordinasi pengawasan regular;
k. melaksanakan dan koordinasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemerintahan, aparatur, hukum dan politik;

m. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
n. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
o. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
p. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
q. melaksanakan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
r. melaksanakan administrasi, inventarisasi, pengkajian, dan analisis laporan;
s. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
t. melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Administrasi dan Umum; dan
u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Inspektur Pembantu I

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan koordinasi atas penyelenggaraan pengawasan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, pemerintahan desa dan kasus pengaduan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Inspektur Pembantu I menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan koordinasi atas penyelenggaraan pengawasan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, pemerintahan desa;
b. pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan koordinasi atas penyelenggaraan pengawasan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, pemerintahan desa;

n. menyelenggarakan kerjasama pengawasan; dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Administrasi Dan Umum

Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.

Rincian Tugas Subbagian Administrasi dan Umum adalah sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja Subbagian Administrasi dan Umum;
b. merencanakan, menyusun, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan administrasi dan umum;
c. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat Inspektorat dan pendokumentasian kegiatan Inspektorat;
d. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Inspektorat;
e. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan dilingkungan kerja;
f. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
g. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Inspektorat;
h. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
i. melaksanakan administrasi perkantoran;
j. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan Inpektorat;
k. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
l. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, penilaian prestasi kerja, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;

p. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Inspektorat;
q. menyusun Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
r. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Inspektorat;
s. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan; dan
t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Subbagian Evaluasi Dan Pelaporan

Subbagian Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan laporan, menghimpun, mengolah, menilai, menyimpan laporan hasil pengawasan dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan

Rincian Tugas Subbagian Evaluasi Dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja Subbagian Evaluasi Dan Pelaporan;
b. merencanakan bahan kebijakan evaluasi dan pelaporan;
c. menyusun bahan kebijakan bidang evaluasi dan pelaporan;
d. merancang bahan kebijakan bidang evaluasi dan pelaporan;
e. mengembangkan bahan kebijakan bidang evaluasi dan pelaporan;
f. membuat konsep bahan kebijakan bidang evaluasi dan pelaporan;
g. mengkaji ulang draft bahan kebijakan bidang evaluasi dan pelaporan;
h. menganalisis bahan kebijakan evaluasi dan pelaporan;
i. melakukan operasi tindak lanjut BPK-RI Perwakilan NTB, BPKP, InspektoratJendral, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah;
j. melakukan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
k. melaksanakan pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
l. pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
m. menyusun statistik hasil pengawasan;

k. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu :

1. Subbagian Perencanaan;

   Subbagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahanpenyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan,menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundangundangan,dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

   Rincian Tugas Subbagian Perencanaan adalah sebagai berikut:

   a. menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan;
   b. menyiapkan bahan kebijakan perencanaan;
   c. menyusun bahan kebijakan bidang perencanaan;
   d. merancang bahan kebijakan bidang perencanaan;
   e. mengembangkan bahan kebijakan bidang perencanaan;
   f. membuat konsep bahan kebijakan bidang perencanaan;
   g. mengkaji ulang draft bahan kebijakan perencanaan;
   h. menganalisis bahan kebijakan perencanaan;
   i. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Inspektorat;
   j. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatanInspektorat;
   k. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatantahunan Inspektorat;
   l. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan masing-masing Unitkerja;
   m. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
   n. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat;
   o. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK)Inspektorat;

a. penyelenggaraan penyusunan program dan rencana kerja;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerjapengawasan;
c. penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat fungsional daerah;
d. penyelenggaraaan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga;
e. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
f. penyusunan, penginventarisasian dan pengolahan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
g. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengantugas dan fungsinya.

Rincian tugas Sekretaris Inspektorat adalah sebagai berikut:

a. memverifikasi bahan kebijakan perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
b. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
c. mempromosikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
d. memimpin pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
e. mengoordinasikan kegiatan perencanaan pengawasan;
f. mengoordinasikan kegiatan perencanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
g. melaksanakan pengendalian kegiatan pengawasan;
h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan;
i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
j. melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan serta menyusun laporan hasil pengawasan;

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
5. Pelaksanaan Adminstrasi Inspektorat;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

Adapun susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Inspektur;
2. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu:
   a. Subbagian Perencanaan;
   b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
   c. Subbagian Administrasi dan Umum.
3. Inspektur Pembantu I;
4. Inspektur Pembantu II;
5. Inspektur Pembantu III;
6. Inspektur Pembantu Khusus;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi :

1. Sekretaris Inspektorat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Inspektorat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.Sekretaris Inspektorat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancanguntuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SAKIP pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.Penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis; perjanjian kinerja; pengukuran kinerja; pengelolaan data kinerja; pelaporan kinerja; reviu dan evaluasi kinerja.

B. Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Sumbawa BaratNomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah Kabupaten Sumbawa Baratserta Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimanadimaksud di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Baratmempunyai fungsi :

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
IKHTISAR EKSEKUTIF		ii
DAFTAR ISI		iv
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Struktur Organisasi dan Kelembagaan	1
	C. Aspek Strategis Pengawasan	17
	D. Permasalahan Utama dan Isu Strategis Pengawasan	18
	E. Strategi dan Kebijakan Pengawasan	19
	F. Sistematika Laporan Kinerja	22
BAB II	**PERENCANAAN KINERJA**	23
	A. Perjanjian Kinerja	23
	B. Indikator Kinerja Utama	25
BAB III	**AKUNTABILITAS KINERJA**	26
	A. Kerangka Pengukuran Kinerja	26
	B. Kerangka Pengukuran	27
	C. Kinerja Capaian Indikator Kinerja Utama	28
	D. Capaian Kinerja Sasaran Strategis	29
	E. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis	30
BAB IV	**PENUTUP**	42

Adapun Strategi/upaya pemecahan masalah melalui:

1. Reviu dokumen perencanaan secara berkala dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan melalui system e-Sakip.
2. Evaluasi maupun penilaian maturitas SPIP secara berkala.
3. Penagihan penyelesaian tindaklajut hasil pemeriksaan secara berkala melalui kedinasan maupun pendekatan personal.
4. Pemantauan penerapan PP 53/2010.
5. Pendampingan kepada SKPD yang beresiko menghadapi kendala/permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
6. Menyusun kebijakan/SOP hubungan kerja antara APIP dengan pihak eksternal untuk menjalankan fungsi pengawasan/pembinaan terhadap kinerja pengawasan APIP.
7. Membentuk Tim untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja APIP.

Kategori keberhasilan capaian indicator kinerjadi bagi dalam skala ordinal yaitu capaian ≥95% kategori Sangat Berhasil, 80<95% kategori Berhasil, 50s/d <80% kategori Cukup Berhasil dan capaian <50% kategori Kurang Berhasil. Dengan mendasarkan pada seluruh dokumen perencanaan, Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat metetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Persentase Capaian OPD dengan Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Minimal B, tahun 2018 terealisasi 56,41%
2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti, tahun 2018 terealisasi 92,62%
3. Kapabilitas APIP level 3 tahun 2018 terealisasi 100 %.

Realisasi kinerja IKU dapat dicapai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dengan nilai rata-rata capaian kinerja utama berturut turut dari tahun 2016 sampai dengan 2018 yaitu 106,24% (Sangat Berhasil), 88,49% (Berhasil) dan 83,01% (Berhasil). Dengan demikian dapat disimpulkan sasaran strategis pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dapat diwujudkan.

Apabila dilihat dari penetapan kinerja maka ditetapkan 2 (dua) sasaran kinerja strategis dengan 5 (lima) indicator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran 1 sebanyak 4 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja 87,26% atau kategori Berhasil.
2. Sasaran 1 sebanyak 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja 100% atau kategori Sangat Berhasil

Permasalahan/kendala dalam pencapaian sasaran antara lain:

1. Penetapan sasaran dan indicator kinerja pada SKPD belum seluruhnya berorientasi hasil dan belum adanya basis data yang memadai.
2. Tindak lanjut yang melibatkan pihak ketiga, khususnya berkaitan dengan kerugian dan kewajiban setor sangat lambat perkembanganya.
3. Belum seluruh staf/personil memahami dengan baik PP 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Belum seluruh staf/personil memahami pentingnya implementasi SPIP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
5. Pengawasan manajemen terhadap kegiatan APIP belum optimal.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah, mempunyai peranan penting dalam mengawal tercapainya akuntabilitas sebagai perwujudan implementasi manajemen pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat menuju *good governance* dan *clean governance.*Untuk memaksimalkan fungsi pengawasan serta memenuhi tuntunan dan harapan masyarakat, Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat secara terus menerus berupaya melakukan perbaikan kinerja yang disusun dalam tahapan yang terencana, konsistensi, terpadu dan berkelanjutan melalui penetapan tujuan dan sasaran yang terukur dirangkum dalam sebuah perencanaan strategis dengan menetapkan kegiatan yang dapat diandalkan.

Akuntabilitas kinerja yang dicapai Inspektorat menggambarkan suatu hasil yang dicapai dengan membandingkan antara target (hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode) dengan realisasi kinerja. Capaian kinerja ini disajikan dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai sarana evaluasi dan monitoring setiap pelaksanaan kegiatan untuk melakukan perbaikan serta peningkatan kinerja ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2016-2021 menetapkan tujuan dan sasaran organisasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan Visi Kabupaten Sumbawa Barat" **Terwujudnya Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan Menuju Kabupaten Sumbawa Barat Sejahtera Berlandaskan Gotong-Royong"** melalui misi satu (1) dan misi ke tiga (3) yaitu:

(1) Mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan respensif berlandaskan nilai-nilai agama, kearifan lokal, musyawarah mufakat dan gotong-royong;

(3) Mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar dan pelayanan publik yang berkualitas serta bermanfaat.

Adapun sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2016-2021 yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah.
2. Meningkatnya kapabilitas APIP.

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah perlu dikembangkan media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan penyusunannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Di samping itu, akuntabilitas kinerja harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategi dan berakhir pada pengukuran atas kegiatan, program dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mendasarkan pada kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan, Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat menyusun LKjIP Tahun 2018 dengan menyajikan pengungkapan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan yang dijumpai untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Taliwang, Februari 2019

Inspektur,

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
INSPEKTORAT DAERAH

Ir. H. Ady Mauluddin, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19591113 198503 1 010

LAKIP 2018

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

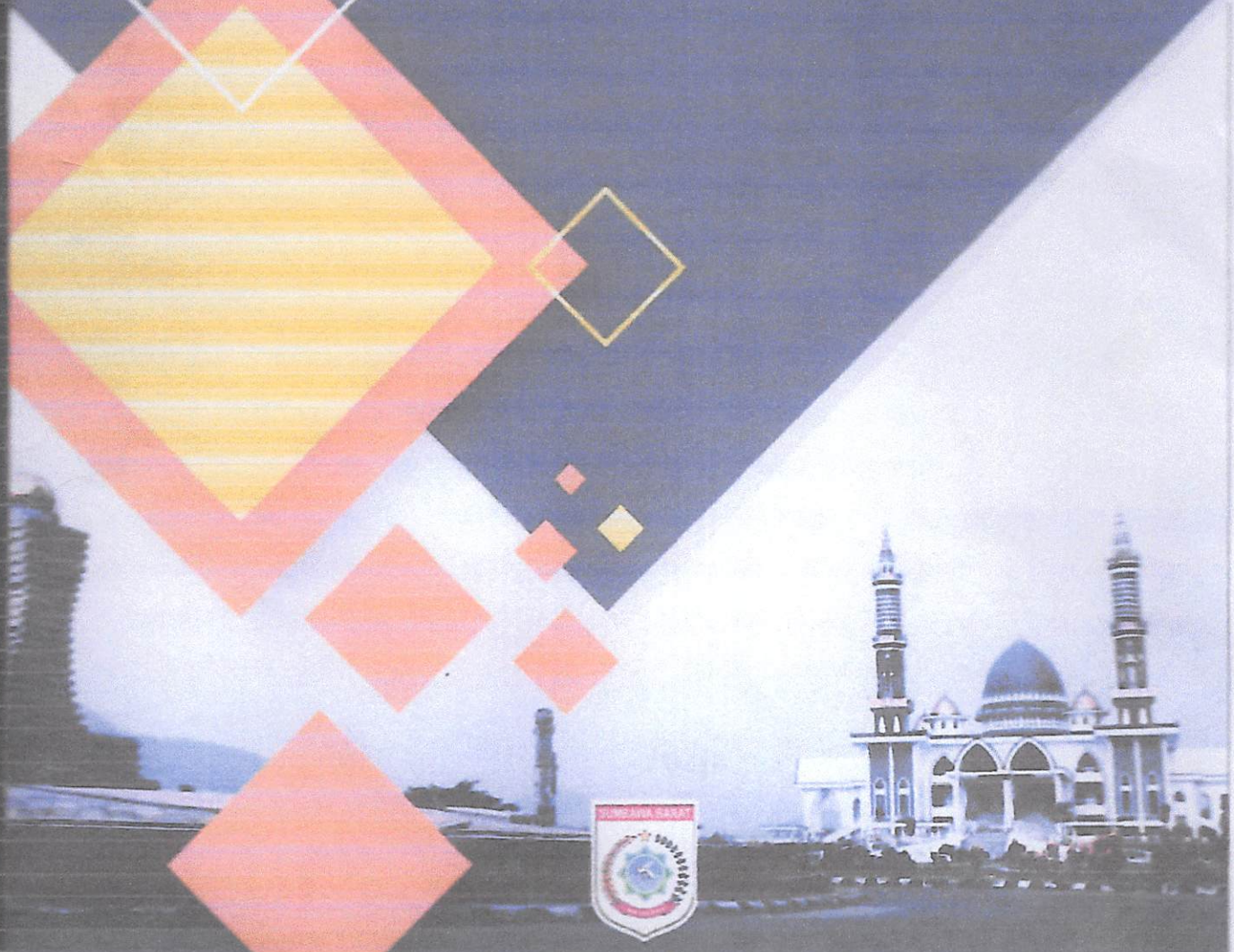

INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

2019